



PUTUSAN

Nomor 2098/Pid.Sus/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mochammad Yamin Faddli Bin Muslich;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 29 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Dinoyo Alun Alun Gg I No 11 B Kel Keputran
Kec Tegalsari Kab Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/414/VII/RES.4.2/2021/Ditresnarkoba tanggal 22 Juli 2021

Terdakwa Mochammad Yamin Faddli Bin Muslich ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021
2. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Drs. Victor Asipan Sinaga, SH, Advokat pada Dewanata Agung, beralamat di Jl. Letjen Sudirman MGM 17 Gayungsari Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum secara Cuma Cuma oleh Majelis Hakim tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 2098/Pid.Sus/2020/PN,Sby ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2098/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2098/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2098/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 28 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMMAD YAMIN FADLLI Bin MUSLICH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCHAMMAD YAMIN FADLLI Bin MUSLICH dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6 (enam) bulan. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), Subsida 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika (sabu) dengan berat + 0,45 gram beserta pembungkusnya, sebuah potongan sedotan plastik (skrop) dan 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dihukum yang seringannya dan seadil adilnya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2098/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengulangi perbuatannya, selanjutnya mohon keringan hukuman yang seringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa terdakwa MOCHAMMAD YAMIN FADLLI Bin MUSLICH dan AYU (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di di Tambak Asri Gg.23 Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bertemu dengan AYU di Losmen Puri Jl. Makam Peneleh No.92 Surabaya, dari pertemuan tersebut AYU mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika (sabu), selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB AYU mengeluarkan uang sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menggunakan jasa ojek online pergi menuju ke Jl. Tambak Asri Gg. 23 Surabaya untuk menemui Sdr. YUDA (Daftar Pencarian Orang), setelah itu terdakwa membeli 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika (sabu) dengan berat + 0,45 gram beserta pembungkusnya kepada Sdr. YUDA dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menuju ke Losmen Puri untuk menemui AYU dan akan mengkonsumsi narkotika (sabu) secara bersama-sama.
- Bahwa memasuki hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB saat terdakwa menyiapkan peralatan untuk dipergunakan mengkonsumsi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2098/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika (sabu) bersama AYU di Losmen Puri kamar No.4, kemudian AYU pamit keluar sebentar dengan alasan untuk membayar ojek online, selanjutnya datang saksi LUQMAN KHOIRUR bersama dengan saksi AKHMAD FATURROZI (masing-masing anggota Ditresnarkoba Polda Jatim) untuk mengamankan terdakwa, ketika dilakukan penggeledahan badan dan kamar yang ditempati terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika (sabu) dengan berat + 0,45 gram beserta pembungkusnya, sebuah potongan sedotan plastik (skrop) yang berada diatas meja dan 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna hitam yang berada di atas tempat tidur;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut; Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi narkotika (sabu) dengan berat + 0,45 gram beserta pembungkusnya atau dengan berat netto + 0,116 gram milik terdakwa dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 06235/NNF/2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si., (PS. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :
No :12755/2021 berupa 1 (satu) kantong plastik klip tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

ATAU

Kedua :

- Bahwa terdakwa MOCHAMMAD YAMIN FADLLI Bin MUSLICH pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2098/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di kamar No.4 Losmen Puri Jl. Makam Peneleh No.92 Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 (satu) bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, datang saksi LUQMAN KHOIRUR bersama dengan saksi AKHMAD FATURROZI (masing-masing anggota Ditresnarkoba Polda Jatim) untuk mengamankan terdakwa, ketika dilakukan penggeledahan badan dan kamar yang ditempati terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkoba (sabu) dengan berat + 0,45 gram beserta pembungkusnya, sebuah potongan sedotan plastik (skrop) yang berada diatas meja dan 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna hitam yang berada di atas tempat tidur;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 (satu) bukan tanaman tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi narkoba (sabu) dengan berat + 0,45 gram beserta pembungkusnya atau dengan berat netto + 0,116 gram milik terdakwa dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 06235/NNF/2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si., (PS. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :
No :12755/2021 berupa 1 (satu) kantong plastik klip tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2098/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Luqman Khoirur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim dari Ditresnarkoba Polda Jatim diantaranya Briptu Akhamd Faturuzzi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 jam 01.00 WIB di kamar No 4 Losmen Puri, JL. Makam Peneleh No 92 Surabaya, karena penguasaan tanpa ijin narkoba jenis sabu ;
- Bahwa penangkapan terdakwa atas adanya informasi dari masyarakat ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa telah diketemukan barang bukti 1 kantong plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram ditemukan diatas meja, sebuah potongan sedotan skrup sabu yang ditemukan diatas meja dan 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam diatas kasur, yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku mendapatkan sabu sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Yuda (DPO) di Jl Tambaksari Gg 23 Surabaya dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara patungan dengan Ayu (DPO), dimana uang terdakwa yang dipakai membeli sebesar Rp. 20.000,00 dan uangnya Ayu Rp. 180.000,00 ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sabu sabu tersebut akan dipergunakan sendiri ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, benar diketemukan pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin penguasaan dan kepemilikan sabu sabu dari pemerintah ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

2. Saksi Akhmad Faturrozi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2098/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim dari Ditresnarkoba Polda Jatim diantaranya Briptu Luqman Khoirur telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 jam 01.00 WIB di kamar No 4 Losmen Puri, JL. Makam Peneleh No 92 Surabaya, karena penguasaan tanpa ijin narkoba jenis sabu ;
- Bahwa penangkapan terdakwa atas adanya informasi dari masyarakat ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa telah diketemukan barang bukti 1 kantong plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram ditemukan diatas meja, sebuah potongan sedotan skrup sabu yang ditemukan diatas meja dan 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam diatas kasur, yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku mendapatkan sabu sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Yuda (DPO) di Jl Tambaksari Gg 23 Surabaya dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara patungan dengan Ayu (DPO), dimana uang terdakwa yang dipakai membeli sebesar Rp. 20.000,00 dan uangnya Ayu Rp. 180.000,00 ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sabu sabu tersebut akan dipergunakan sendiri ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, benar diketemukan pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin penguasaan dan kepemilikan sabu sabu dari pemerintah

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 06235/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), Titin Ernawati, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si., (PS. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2098/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Jatim), hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

No :12755/2021 berupa 1 (satu) kantong plastik klip tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 jam 01.00 WIB di kamar No 4 Losmen Puri, JL. Makam Peneleh No 92 Surabaya, karena penguasaan tanpa ijin narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa telah diketemukan barang bukti 1 kantong plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram ditemukan diatas meja, sebuah potongan sedotan skrup sabu yang ditemukan diatas meja dan 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam diatas kasur, yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa ;
- Bahwa awalnya terdakwa menemui Ayu (DPO) di Losmen Peneleh, dan saat itu Ayu (DPO) bilang ingin mengkonsumsi sabu sabu, kemudian terdakwa patungan dengan Ayu (DPO) dimana Ayu (DPO) mengeluarkan uang Rp.180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa mengeluarkan uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu) kemudian terdakwa dengan menggunakan ojek online membeli sabu sabu dari seseorang bernama Yuda (DPO) di Jl Tambaksari Gg 23 Surabaya dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah sabu sabu tersebut didapat dan terdakwa kembali ke Losmen, terdakwa mempersiapkan alat alat untuk menikmati sabu sabu tersebut dan kemudian Ayu (DPO) pamit keluar kamar losmen, dan tidak lama kemudian datang polisi dan menangkap terdakwa ;
- Bahwa sabu sabu tersebut akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, benar diketemukan pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin penguasaan dan kepemilikan sabu sabu dari pemerintah
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2098/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika (sabu) dengan berat + 0,45 gram beserta pembungkusnya,
2. sebuah potongan sedotan plastik (skrop) dan
3. 1 (satu) buah handphone merk Evercross

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 jam 01.00 WIB di kamar No 4 Losmen Puri, JL. Makam Peneleh No 92 Surabaya, karena penguasaan tanpa ijin narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa telah diketemukan barang bukti 1 kantong plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram ditemukan diatas meja, sebuah potongan sedotan skrup sabu yang ditemukan diatas meja dan 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam diatas kasur, yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa ;
- Bahwa awalnya terdakwa menemui Ayu (DPO) di Losmen Peneleh, dan saat itu Ayu (DPO) bilang ingin mengkonsumsi sabu sabu, kemudian terdakwa patungan dengan Ayu (DPO) dimana Ayu (DPO) mengeluarkan uang Rp.180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa mengeluarkan uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu) kemudian terdakwa dengan menggunakan ojek online membeli sabu sabu dari seseorang bernama Yuda (DPO) di Jl Tambaksari Gg 23 Surabaya dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah sabu sabu tersebut didapat dan terdakwa kembali ke Losmen, terdakwa mempersiapkan alat alat untuk menikmati sabu sabu tersebut dan kemudian Ayu (DPO) pamit keluar kamar losmen, dan tidak lama kemudian datang polisi dan menangkap terdakwa ;
- Bahwa sabu sabu tersebut akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, benar diketemukan pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2098/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin penguasaan dan kepemilikan sabu sabu dari pemerintah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata " Setiap Orang " adalah siapa saja sebagai subyek hukum, yang tidak cacat mental dan mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa Mochammad Yamin Fadli bin Muslich yang dimuka Persidangan menunjukan sehat mentalnya dan mampu bertanggung jawab dan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata sesuai antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Setiap Orang " telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa adalah ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 jam 01.00 WIB di kamar No 4 Losmen Puri, JL. Makam Peneleh No 92 Surabaya, karena

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2098/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan tanpa ijin narkotika jenis sabu, dimana saat itu terdakwa menemui Ayu (DPO) di Losmen Peneleh, dan saat itu Ayu (DPO) bilang ingin mengkonsumsi sabu sabu, kemudian terdakwa patungan dengan Ayu (DPO) dimana Ayu (DPO) mengeluarkan uang Rp.180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa mengeluarkan uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu) kemudian terdakwa dengan menggunakan ojek online membeli sabu sabu dari seseorang bernama Yuda (DPO) di Jl Tambaksari Gg 23 Surabaya dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah sabu sabu tersebut didapat dan terdakwa kembali ke Losmen, terdakwa mempersiapkan alat alat untuk menikmati sabu sabu tersebut dan kemudian Ayu (DPO) pamit keluar kamar losmen, dan terdakwa tidak lagi mengetahui keberadaan Ayu (DPO) kemudian tidak lama datang polisi dan menangkap terdakwa dan pada saat penangkapan terdakwa telah diketemukan barang bukti 1 kantong plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram ditemukan diatas meja, sebuah potongan sedotan skrup sabu yang ditemukan diatas meja dan 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam diatas kasur, yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa, sedangkan terdakwa mengakui sabu sabu tersebut akan dipergunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi saksi, yaitu saksi Briptu Luqman Khoirur dan keterangan saksi yang dibacakan yaitu saksi Briptu Akhmad Faturazi yang merupakan saksi penangkap dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa perbuatannya membawa sabu sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan sabu-sabu tersebut,

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 06235/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), Titin Ernawati, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si., (PS. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :No : 12755/2021 berupa 1 (satu) kantong plastik klip tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2098/Pid.Sus/2021/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum, menyimpan dan menguasai, narkoba Golongan I bukan tanaman, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum, menyimpan dan menguasai, narkoba Golongan I bukan tanaman “ telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pembedaan bagi diri Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembeda ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf “b”, untuk memudahkan pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka adalah beralasan hukum apabila Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkoba (sabu) dengan berat + 0,45 gram beserta pembungkusnya, sebuah potongan sedotan plastik (skrop) dan 1 (satu) buah handphone merk Evercross yang merupakan alat atau sarana dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan Putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak generasi muda bangsa ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa pernah dihukum dan sebelumnya telah menjalani hukuman untuk kasus yang sama ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya itu ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mochammad Yamin Fadli bin Muslich telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mochammad Yamin Fadli bin Muslich dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp.1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika sabu dengan berat 0,45 gram beserta pembungkusnya
 - Sebuah potongan sedotan plastik skrop dan
 - 1 (Satu) HP merk Evexcross warna hitamDirampas untuk dimusnahkan,
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, oleh kami, Marper Pandiangan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N. , Hj. Widarti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2098/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanid Indra Harjono, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Riny NT, S.H., Penuntut Umum dan penasihat hukum terdakwa serta Terdakwa secara teleconference

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Hj. Widarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yanid Indra Harjono, SH., MH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 2098/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)